

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
ATAS IKLAN INVESTASI ROBOT *TRADING FOREX*****SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU
Fakultas Syariah dan Hukum**

MUSA CHRISTOF CANDRA SILITONGA

NIM. 11920714525

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023M/1445H

PENGESAHAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRANGGUNG OLEH IKLAN INVESTASI ROBOT TRADING FOREX.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Musa Christof Candra Silitonga

NIM : 11920714525

Program Studi : Ilmu Hukum

Sebagaimana dimunqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Bastri, S.HI., MH

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

H. Nuraini Sahu, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak Ciptaan ini milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejajar dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG**
DIRIGIKAN ATAS IKLAN INVESTASI ROBOT TRADING FOREX.

Yang ditulis oleh:

Nama : Musa Christof Candra Silitonga
 NIM : 11920714525
 Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 D. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Setretaris
 B. ...ir, S.HI., MH

Penguji 1
 D. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
 H. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Musa Christof Candra Silitonga
 : 11920714525
 Tempat/Tgl. Lahir : Air Molek, 1 Desember 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS IMLAN INVESTASI ROBOT TRADING FOREX”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 18 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan

Musa Christof Candra Silitonga
Musa Christof Candra Silitonga
 NIM : 11920714525

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin pencipta atau penerbitnya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Musa Christof Candra Silitonga, (2023): Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Iklan Investasi Robot Trading Forex

Robot *trading forex* belakangan ini menjadi topik hangat dalam dunia digital. Banyak penyedia robot *trading forex* yang diblokir dan ditertibkan oleh pihak berwajib, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengatur robot *trading forex*. Selain itu banyak investasi bodong berkedok robot *trading* yang banyak merugikan kalangan Masyarakat. Robot *trading forex* dinyatakan ilegal dan juga mengandung unsur penipuan yang sudah masuk ranah kriminalitas dengan menggunakan iklan sebagai sarana promosi yang menerangkan tentang janji keuntungan hasil dari robot *trading forex*. Oleh karena itu penulis meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam iklan investasi robot *trading forex*. Pokok permasalahan dalam kasus robot *trading forex*, bagaimana perlindungan hukum atas iklan investasi robot *trading* yang menyesatkan menurut perspektif perlindungan konsumen, kemudian dan konsekuensi hukum terhadap iklan robot *trading forex*.

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang berarti penulisan dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, rinci, dan menyeluruh. Penulis menggunakan pendekatan analitis terhadap bahan hukum, untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahuipenerapan dalam praktik dan putusan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pihak penyedia robot *trading forex* yang telah dinyatakan illegal dan iklan/promosi sebagai sarana utama untuk mencari korban atas pelaku usaha yang tidak jujur dalam mengiklankan produk dapat dijatuhi sanksi berdasarkan jenis pelanggarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dapat dikatakan menyesatkan apabila melanggar Pasal 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun konsekuensi hukum bagi pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, perdata, dan hukuman tambahan. Bentuk perlindungan hukum hukum periklanan secara umum tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata. Saran dalam penelitian ini pemerintah segera membentuk undang-undang khusus periklanan.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Iklan, *trading*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rido Pahala Silitonga dan Ibunda Wirasmi serta Adik Alvin Novdiansya Silitonga dan Bapauda Johannes Posma Pasaoran Silitonga yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M.Alpi Syahrin, S.H.,M.H.,CPL selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Musrifah, S.H,M.H. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Musrifah, S.H,M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
9. Teruntuk Teman-teman terdekat, Rayhana Qadryyah Falah, Alwi Hasibuan, Muhammad Hamzah, Indra Saputra Purba S.H, Milan Ramadani, Arif Pratama, Yori Irvan, Agustina Miga, dan teman-teman yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendampingi, membantu dan menghibur dikala sedih dan selalu memberi semangat tanpa kenal kata menyerah.
10. Semua pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.²²

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan yang diharapkannya kritikan yang membangun terhadap penyampaian kata, Bahasa, isi serta makna agar kedepan bisa menjadi karya dapat berguna dan bermanfaat untuk setiap pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menjadi amal jaiyyah yang bermanfaat. Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 November 2023

MUSA CHRISTOF CANDRA SILITONGA

NIM.11920714525

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Perlindungan Konsumen	18
3. Pelaku Usaha	22
4. Promosi/Iklan	25
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan atas iklan investasi robot <i>trading</i>	37
1. Ruang lingkup perlindungan konsumen.....	37
2. Hak & kewajiban konsumen serta larangan bagi pelaku usaha.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gambaran iklan robot <i>trading forex</i> yang merugikan konsumen	46
B. Konsekuensi hukum atas iklan robot <i>trading forex</i> yang merugikan konsumen	51
1. Tanggung jawab pelaku usaha atas iklan robot <i>trading forex</i> yang merugikan konsumen.....	51
2. Upaya hukum yang dilalui atas iklan robot <i>trading forex</i>	55
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ditandai dengan dimulainya perdagangan bebas di negara (*Free Trade Areas*). Perusahaan multinasional memperluas pemasaran produk mereka yang juga diproduksi di negara lain dan sebelumnya tidak ditanam untuk masyarakat umum (konsumen) negara tersebut. Jadi tidak heran perusahaan meluncurkan produk baru dan konsumen menjadi terkenal karena kekurangan dana.¹

Perkembangan pada masa modern ini banyak mengalami perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang muamalah atau ekonomi yang semakin maju, seperti perdagangan barang, saham, emas, dan perdagangan mata uang (*foreign exchange trading*). Masyarakat Indonesia sendiri sudah cukup banyak yang terjun dalam dunia *foreign exchange trading*. *Trading* merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yang bermakna melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange market* merupakan pasar di mana transaksi valuta asing atau mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.² *Forex (foreign exchange) trading* merupakan jenis perdagangan yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan

¹ Hadion Wijoyo, "Manajemen Pemasaran Di Era Globalisasi", (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), h. 15.

² Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 214.

mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.³



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), h. 148.

Forex trading di Indonesia termasuk perdagangan berjangka yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan, *forex trading* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki risiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangkadiatur juga dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan.⁴

Terkait perkembangan masyarakat pada saat ini *forex* telah dikenal dan makin diterima di Indonesia, seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi membuat mayoritas orang menjalankan bisnis *online* termasuk didalamnya berbisnis *forex*, bahkan juga beberapa pebisnis sudah menjalankan bisnis ini dengan alasan bahwa *forex* termasuk salah satu bisnis investasi terbaik dan menjanjikan yang ada sejauh ini. Perkembangan bisnis *forex* ini diikuti dengan adanya beberapa badan hukum dan regulasi yang mendasari dan mengawasi kinerja dalam perusahaan pialang ataupun *broker* dimana tugas badan hukum tersebut yakni memantau dan dengan

⁴ Ivana Laura Paparang, “Perindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Trading Forex”, *JURNAL LITIGASI*, Vol. 21 No. 2 (Oktober 2020), h. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya regulator tersebut lebih menjanjikan rasa aman dan nyaman bagi para investor yang telah menanamkan modalnya.⁵

Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag), *robot trading* merupakan peranti lunak komputer yang dapat bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar, melakukan kalkulasi peluang *entry*, menempatkan transaksi, dan melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada baris-baris programnya. Sistem ini tak bisa berjalan sendiri. Dia dikendalikan orang di baliknya. Pengendalinya harus memiliki pengetahuan tentang operasional robot *trading*, dan instrumen investasi yang sesuai kebutuhan pengguna. Piranti lunak ini bisa dibeli melalui lokapasar atau dibuat sendiri. Biasanya, robot *trading* digunakan secara pribadi oleh investor pemula atau ahli yang ingin bertransaksi secara praktis. Ada juga Lembaga Pengelola Dana yang menggunakan robot *trading*. Biasanya, lembaga terkait menggunakan robot *trading* untuk portofolio *trading* yang *bonafide*.

Namun, *trading autopilot* atau robot *trading* terdapat masalah dalam regulasi di Indonesia. Banyak penyedia robot *trading* yang diblokir dan ditertibkan oleh pihak berwajib, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengatur *trading autopilot* atau robot *trading*. Selain itu banyak investasi bodong berkedok robot *trading* yang banyak merugikan kalangan masyarakat, salah satu kasus robot *trading* yang lagi marak diperbincangkan belakangan ini adalah kasus robot *trading* DNA Pro.

⁵ Samsul, Mohamad. 2019. “Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif”, (Jakarta: Jakarta: Selemba Empat), h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DNA Pro menyediakan produk berupa robot *trading* yang digadag-gadang dapat memfasilitasi transaksi aset keuangan secara otomatis tanpa bias untuk memaksimalkan keuntungan investor. Sebenarnya skema bertransaksi atau *trading* secara otomatis dengan bantuan komputer canggih yang didesain dengan algoritma tertentu sudah banyak dilakukan oleh investor institusi global.⁶

Robot *trading* kerap digunakan pelaku tindak kejahatan *money game*. Biasanya, robot *trading* digunakan sebagai pemanis tindak kejahatan ini. Tujuan dan sarasanya mengelabui masyarakat awam dengan bisnis yang seolah *bonafide* dan masuk akal. Robot *trading* akan disandingkan dengan skema ponzi berjubah MLM.⁷

Namun, di Indonesia robot *trading* justru banyak menasar kalangan investor ritel atau perorangan yang memiliki literasi keuangan yang rendah. Melihat target pasarnya yang memiliki literasi rendah, kualitas dari suatu produk tidak jadi suatu masalah, salah satunya dari robot *trading* DNA Pro mengiming-imingi keuntungan besar bagipara investor. Sebagai pihak penyedia aplikasi *robot trading*, DNA Pro membentuk suatu sistem yang dikenal dengan *multi level marketing* (MLM). Sebenarnya sah-sah saja menggunakan model bisnis tersebut asalkan legal dan tidak ada unsur

⁶ Ini Skema Robot Trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!" (cncindonesia.com), diakses pada Senin, 07 Februari 2023.

⁷ Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Penggunaannya di Indonesia? <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220506110730-21-336955/apa-itu-robot-trading-bagaimana-penggunaannya-di-indonesia>, diakses 07 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipuan atau *scam*.⁸ Akan tetapi, DNA Pro dinyatakan ilegal dan juga mengandung unsur penipuan yang sudah masuk ranah kriminal. Penipuan yang dilakukan oleh pihak DNA Pro adalah dengan skema Ponzi.

Banyak pelaku usaha yang menggunakan iklan sebagai tempat promosi sebagai cara utama untuk menarik konsumen. Seperti iklan yang dijanjikan oleh DNA Pro. Dalam isi iklan tersebut selalu menjanjikan tentang keuntungan selama memakai produk mereka. Tidak hanya sekedar itu, konsumen juga akan mendapatkan bonus apabila menarik konsumen baru dengan menggunakan kode *refferall* akan ada keterikatan antara satu sama lain, dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Masyarakat dijanjikan akan memperoleh keuntungan atau bunga tetap setiap bulan meskipun perusahaan mengalami kerugian. Praktik investasi ilegal ini sering disebut sebagai investasi curang. Cara-cara investasi ilegal merupakan hal baru dalam kejahatan bisnis, cara ini tidak dapat dimasukkan dalam kejahatan korporasi, tetapi korporasi digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil kejahatan. Investasi penipuan adalah kebalikan dari apa yang seharusnya, itu benar-benar berbahaya dan menghancurkan struktur investasi yang sah. Dengan demikian, dalam berinvestasi perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melakukan kegiatan investasi. Karena kegiatan penanaman modal begitu luas, diperlukan suatu

⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat hukum untuk mengaturnya agar pasar dapat tertib, adil dan setara bagi semua pihak.⁹

Pentingnya iklan bagi pelaku usaha periklanan dapat tergambarkan dalam pendapat David Oughton dan John Lowry, yang menyatakan bahwa:

“Advertising is the central symbol of consumer society, advertising plays a central role in making available to consumer information which the producers of the advertised product wishes the consumer to have”.¹⁰

Kegiatan pelaksanaan promosi pada umumnya melibatkan 4 (empat) pihak, yaitu:

1. Pelaku usaha; pelaku usaha selaku pemilik barang dan/atau jasa menyampaikan permintaan atas barang dan/atau jasanya terkait bentuk maupun isi iklan yang dikehendaknya, supaya biro iklan dapat mendisain bentuk atau isi iklan sesuai dengan keinginan/selera produsen;
2. Biro iklan; dimana biro bertugas untuk mendesain bentuk dan isi iklan;
3. Media iklan; media ini hanya bertugas untuk menayangkan barang dan/atau jasa, yang telah dibuat oleh biro iklan, dan;
4. Konsumen, selaku pihak yang menjadi target dari penyampaian iklan.¹¹

⁹ Didit Herlianto, 2013, “Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong”, (Gosyen Publishing, Yogyakarta), h. 5.

¹⁰ Dedi Harianto “Standar Penentuan Informasi Iklan Menyesatkan”, Usu Law Journal, 1(2), 2018, h. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia terkait periklanan masih belum diatur secara jelas. Namun, masalah iklan terdapat dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.¹²

Pada masa promosi, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, jujur, dan jelas, karena kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan hak konsumen. Hak tersebut patut dihormati dan dilindungi sehingga pelaku usaha tidak menyembunyikan suatu hal penting yang semestinya diketahui konsumen, serta informasi tersebut harus dapat dipahami secara mudah. Apabila informasi iklan yang disampaikan kepada konsumen tidak lengkap dan dapat merugikan konsumen, maka informasi tersebut dapat dikategorikan

¹¹ Fathul Karim, dan Gunarto, "Perlindungan Konsumen dengan Ketidaksiesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online Dengan Harga Sesungguhnya", KIMU: Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 2 (2), 2019, h. 6.

¹² Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³

Meskipun ketentuan mengenai periklanan secara umum telah ada tetapi tidak diatur secara khusus, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tidak sekali dan dua kali masalah sengketa konsumen muncul dalam topik hukum perlindungan konsumen.

Hal ini masih dapat kita lihat bahwa masih banyak iklan yang tidak sesuai dengan aturan yang masih beredar, seperti iklan pada *forex trading* menggunakan robot *trading*, yang mana produk dan jasanya yang diiklankan masih membuat janji-janji serta materi iklan yang memuat pernyataan tidak benar, tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lemahnya posisi konsumen ini perlu diberikan perlindungan terhadap iklan-iklan yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Berdasarkan hal tersebut Penulis terdorong untuk membuat penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Iklan Investasi Robot Trading Forex”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini bahwa sebatas

¹³ Tetanoe Bernada, “Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Transaksi E-Commerce untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia”, JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan, 6 (1), 2017, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbandingan dari norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan yang menyesatkan pada iklan robot *trading* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian akibat hukum yang timbul atas iklan robot *trading forex* yang merugikan konsumen, kemudian bentuk sanksi atau konsekuensi hukum yang berlaku terkait iklan robot *trading forex* yang merugikan konsumen. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas iklan investasi robot *trading*?
- b. Apa konsekuensi hukum atas iklan robot *trading forex* terhadap konsumen yang dirugikan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui perlindungan hukum atas iklan robot *trading forex* yang merugikan konsumen;
- b) Untuk mengetahui apa saja akibat hukum iklan robot

trading forex yang merugikan konsumen;

2. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis
 - a) Memberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis iklan yang menyesatkan bagi konsumen;
 - b) Menambah pengetahuan mengenai apasaja akibat hukum terhadap iklan investasi robot *trading forex* yang merugikan konsumen;
- 2) Manfaat praktis
 - a) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum tentang perlindungan hukum terhadap informasi iklan investasi robot *trading forex* yang merugikan konsumen;
 - b) Memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat luas tentang perlindungan hukum terhadap iklan investasi robot *trading forex* yang merugikan konsumen;
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan publik berupa gambaran perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas iklan investasi robot *trading forex*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Manfaat Akademis
 - a) Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
 - b) Dalam penelitian ini sebagai Perbandingan aturan yang sifatnya objektif.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a) Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah Rechtsbescherming, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan legal protection. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Hukum bertujuan memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat, dengan

¹⁴ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Jipsi: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, 2017, h. 3.

¹⁵ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁶ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif.¹⁷

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus

¹⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 40

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 38.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), h.25.

dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedahkaedah”²⁰.

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga disebut sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²¹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memeberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari muncredit unionlnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,

²⁰ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta:liberty, 2005, h.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

²³ *Ibid*, h. 54.

mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang- undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁴

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²⁵

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum,

²⁴Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 595.

²⁵ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Jenis-jenis perlindungan hukum

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua sarana perlindungan hukum, yakni:²⁷

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat selaku subyek hukum untuk mengajukan keberatan dan/atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi

²⁶ *Ibid*, h. 6.

²⁷ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", (Jurnal DPRI RI), 2016, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua jenis, yakni:²⁸

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam rangka meminimalisir sebelum terjadinya pelanggaran dengan menerbitkan peraturan perundangundangan;
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan ketika suatu pelanggaran sudah dilakukan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen tidak terlepas dari konteks pembangunan nasional, sebab dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen terdapat konsep keterpaduan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan Konsumen

Secara bahasa konsumen berasal dari kata *consumer* (bahasa Inggris) yang berarti lawan dari produsen setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen adalah sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Jadi, secara bahasa konsumen adalah pengguna barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Black's Law Dictionary yaitu *a statute that safeguard consumers in the uses goods and services*.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, West Publishing: Minnesota, 2004. h. 355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bedasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:³⁰

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen istilah yang semakna dengan konsumen telah dimuat di dalam beberapa aturan diantaranya yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu: pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.³¹

Di zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini banyak media yang berlombalomba memasarkan produk melalui iklan. Periklanan tidak dapat di pisahkan dalam perdagangan global seperti sekarang ini. Tanpa iklan perekonomian tidak akan di kenal serta tidak dapat berjalan lancar. Dalam menyampaikan informasi suatu usaha harus jelas, sesuai fakta, dan dapat di pertanggungjawabkan kepada konsumen hal ini di berlaku bagi pengusaha sehingga tidak membuat pelaku konsumen merasa di rugikan terkait dengan produk tersebut. Iklan yang baik haruslah memuat

³⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang jujur dan bermanfaat bagi konsumen.³²

Seperti sekarang pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat cepat dan lebih modern karena diiringi dengan arus media yang lebih mutakhir. Sehingga mampu menghasilkan produk yang dapat mensejahterakan masyarakat dan mampu mendapatkan kepastian konsumen akan barang yang di produksi untuk masyarakat, tanpa merugikan masyarakat. Sebagai sarana pemasaran, periklanan merupakan media yang penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, periklanan merupakan media komunikasi yang vital bagi pembangunan usaha di Indonesia yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan.³³

Menurut Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 6 menyebutkan; promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.³⁴

Sebagaimana pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam bagian menimbang poin b: “bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan

³² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 245.

³³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.2.

³⁴ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” Atas pertimbangan inilah maka dari itu diperlukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³⁵

Dari uraian di atas mengenai konsumen dan perlindungan konsumen maka dari itu diperlukannya hukum sebagai landasan atau instrument untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban konsumen.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain itu definisi lain dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.³⁶

³⁵ Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. (Jakarta: Prenada Media, 2017)., h.21

³⁶ Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 6

Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang.

Dalam Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah:

- 1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.

- 3) Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.³⁷

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha di antaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan³⁸

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan

³⁷ Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo. "*Hukum Perlindungan Konsumen. cet. 1.*" (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004). h. 9

³⁸ Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.³⁹

Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 di antaranya:

- a. Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau

³⁹ Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Promosi/Iklan

Iklan merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau penyampaiannya dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, papan nama, poster, dan lain-lain, yang tujuannya untuk menarik minat konsumen terhadap hasil produksi suatu perusahaan. Iklan sebagai media untuk menjembatani kepentingan produsen dengan konsumen harus benar-benar dipahami oleh seorang manajer. Iklan adalah bagian dari bauran promosi (*promotion mix*) dimana promosi tersebut merupakan bagian dari pemasaran (*marketing mix*).

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:⁴⁰

“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan iklan sebagai berita pesanan berupa bujukan dan dorongan kepada khalayak ramai atas benda dan/atau jasa yang ditawarkan; pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang dan/atau jasa yang dijual, dipasang di

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dalam media masa seperti surat kabar atau majalah. Sedangkan definisi kata “menyesatkan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “sesat” yang berarti salah, keliru, berbuat menyimpang dari kebenaran, sedangkan kata menyesatkan mengandung arti yaitu membawa ke jalan yang sesat, menyebabkan sesat, keliru. Jika dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen dari iklan barang dan/atau jasa yang menyesatkan, maka makna menyesatkan dapat berarti tidak sesuai dengan fakta atas produk yang diiklankan atau kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa iklan yang menyesatkan adalah kegiatan promosi yang ditujukan kepada konsumen terkait barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen namun barang dan/atau jasa tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah dipromosikan pada media massa sehingga dapat merugikan konsumen. Terkait definisi iklan yang menyesatkan lebih ditegaskan lagi oleh Milton Handler yang menyatakan iklan menyesatkan merupakan keadaan yang mewakili tentang fakta dalam suatu iklan tersebut adalah salah dan merugikan konsumen, serta dibuat atas dasar tindakan penyesatan atau penipuan yang disengaja.

Tujuan utama dari iklan adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan konsumen yang menjadi sasaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Tujuan aktivitas iklan dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴¹

- a. Memberi informasi (*Informing*); Iklan dianggap dapat membuat konsumen sadar (*aware*) akan merek baru, dan mendidik konsumen terkait beberapa fitur dan manfaat merek. Oleh sebab itu, iklan memfasilitasi pengenalan merek baru atas barang dan/atau jasa tertentu, meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek-merek barang dan/atau jasa yang diiklankan, dan meningkatkan puncak kesadaran dalam benak konsumen.
- b. Membujuk (*Persuading*); Iklan yang efektif apabila mampu membujuk atau mempersuasi konsumen untuk mencoba produk dan/atau jasa yang diiklankan. Bentuk persuasi iklan biasanya berupa permintaan primer dimana upaya menciptakan jumlah permintaan bagi keseluruhan kategori produk, serta iklan berupaya membangun permintaan sekunder, yaitu permintaan atas merek-merek perusahaan yang lebih spesifik.
- c. Mengingat (*Reminding*); Iklan berupaya menjaga merek perusahaan tetap diingat konsumen. Iklan yang efektif akan meningkatkan jumlah minat konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang sudah ada dan pembelian sebuah produk barang dan/atau jasa yang mungkin tidak akan dipilihnya.

⁴¹ Ayu Wulandari. 2009. *Pengaruh Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Minuman Yakult Pada PT. Yakult Indonesia Persada Cabang Padang*. (Skripsi) Fakultas Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Andalas, h.17.

- d. Menambah nilai (*Adding Value*). Periklanan dapat memberikan nilai tambah pada barang dan/atau jasa yang diiklankan dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan barang dan/atau jasa yang diiklankan dipandang lebih elegan, bergaya, dan lebih unggul dari tawaran pesaing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dan memperbanyak bahan kajian penelitian sehingga penulis dapat menemukan inspirasi dengan landasan hukum yang relevan guna menunjukkan orisinalitas penelitian. Berikut ini judul penelitian terdahulu yang pernah ditemukan penulis dan membahas terkait judul penelitian yang ditulis oleh penulis:

1. Skripsi Rizky Aldhanis Utama Hutagalung (2019), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, berjudul Kajian Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Etika Bisnis dalam Mengiklankan Produknya. Skripsi ini merupakan penelitian yang menjelaskan bentuk pelanggaran etika dalam pengiklanan produk bisnis, yaitu apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan hukum

terhadap pelanggaran etika dalam pengiklanan produk bisnis, dan tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan pelanggaran etika dalam pengiklanan produk bisnis. Unsur kebaruan dalam penelitian sekarang yaitu sama-sama penelitian mengenai pelanggaran etika dalam mengiklankan produknya namun dalam penelitian yang penulis akan teliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi iklan yang menyesatkan dengan mengkaji tidak hanya pada etika bisnisnya melainkan berdasarkan pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen terhadap iklan yang menyesatkan konsumen, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait pengaruh informasi iklan yang menyesatkan.

2. Skripsi yang disusun oleh Dhipta Abdul Muiz dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex”. Skripsi ini dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex dan mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi trading forex agar diketahui kepastian hukumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi para investor sudah diatur dalam Undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Akan tetapi hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan dalam perusahaan berjangka. Terkait hal tersebut hanya penyelesaian secara perdata yang bisa dilakukan dalam sengketa investor dengan perusahaan berjangka.

3. Jurnal yang ditulis oleh I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Minggu Widyantara dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang Dilakukan *Broker Forex* Ilegal”. Jurnal ini dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali pada Agustus 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok *trading forex* melibatkan pialang ilegal dari *Guardian Capital Group* (GCG) Asia, yang merugikan konsumen. Sejalan dengan itu pemerintah mengeluarkan aturan hukum yaitu Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*) riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴² Dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴³ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan bukan sekedar kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Penelitian ini nantinya diharapkan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif analitis sebagaimana sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif (yuridis nomatif). Deskriptif berarti penulis dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, rinci dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap informasi iklan yang menyesatkan. Sedangkan analitis berarti penulis dalam penelitian ini melakukan

⁴² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),

⁴³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelompokkan dan menghubungkan data-data yang diperoleh baik dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terkait pengaruh informasi iklan yang menyesatkan. Kemudian akan dianalisis guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah-masalah yang akan penulis teliti.

Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁴⁴

Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-hahan hukum yang mengikat, yaitu:

⁴⁴ Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2018). h. 256.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan memberi penjelasan atas bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku literatur hukum;
- b. Buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c. Jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada skripsi ini;
- d. Catatan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier (Non Bahan Hukum)

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*;
- c. Kamus Inggris-Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan). Bahan hukum yang diperlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai pokok permasalahan penelitian ini. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan guna mencari data atau fakta dan menemukan konsep metode yang hendak digunakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam jenis, pola, dan satuan uraian dasar sehingga muncul sebuah tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data adalah proses mengkategorisasikan, mengolah, menata, dan meringkas data untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan peneliti.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu data yang telah terkumpul baik data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier (non bahan hukum) diolah serta dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian menarik kesimpulan yang lebih khusus. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan pernyataan yang bersifat umum kemudian dirubah kembali menjadi premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis tersebut kemudian ditarik menjadi suatu

⁴⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17 (33), 2018, h. 4.


kesimpulan.⁴⁶

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, Cet. 9. (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas iklan investasi robot *trading forex* yang menyesatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas iklan investasi robot *trading*, bahwa konsumen atau korban memiliki beberapa hak sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk iklan yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian pada konsumen adalah bentuk iklan konsumen yang didalamnya telah melanggar prinsip-prinsip hukum bisnis dan melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Akan tetapi pihak dari robot *trading* tidak memberikan hak yang telah disebutkan, termasuk mengenai risiko penggunaan robot *trading forex*. Maka dari itu dapat menggunakan hak *disclaimer*, karena terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak penyedia robot *trading forex*. Dalam hal ini konsumen atau korban yang menggunakan robot *trading forex*, mereka berhak mendapat keamanan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, ganti rugi, dan perlindungan yang utuh atas risiko yang terjadi.

2. Konsekuensi hukum atas iklan robot *trading forex* yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 19 Penyedia robot *trading* harus bertanggung jawab berdasarkan model pertanggungjawaban produk (*produk liability*). Dengan konsekuensi sanksi administratif, pidana, maupun perdata dalam permasalahan perbuatan melawan hukum. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) selaku lembaga di bawah naungan negara, harus memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan hak korban robot trading tersebut. Pemerintah juga seharusnya memberikan kepastian hukum sesuai amanat Undang-undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas iklan robot *trading forex*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi konsumen harus selalu berhati-hati dalam menangkap informasi dalam iklan, tanyakan kepada pihak yang terkait untuk mendapat informasi secara jelas dan benar. Agar dalam hal ini konsumen tidak merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang

sudah dibeli atau digunakan dan sebagai konsumen harus lebih jeli dan pandangan terbuka sehingga tidak dengan mudah mempercayai berbagai informasi yang ada pada iklan. Hal ini untuk mewaspadaai adanya informasi yang tidak benar yang terdapat pada suatu iklan.

2. Adanya regulasi atau peraturan yang jelas mengenai *trading autopilot* atau robot *trading* di Indonesia, supaya hal-hal yang banyak merugikan masyarakat tidak terulang lagi di kemudian hari. Dan didalam perkembangan dunia digital yang semakin pesat dari masa ke masa yang mencakup bidang bisnis ekonomi, literasi mengenai finansial keuangan merupakan hal yang penting agar terhindar dari investasi bodong, penipuan dalam industri keuangan dan sejenisnya. Sudah seharusnya masyarakat memiliki kecakapan dan literasi yang mumpuni mengenai finansial keuangan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Z Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Adil Samadani. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Mitra Wacana Media, 2016.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Minnesota: West Publishing, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 38.
- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 2018
- Frank Jefkins, *Periklanan*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hadion Wijoyo, *Manajemen Pemasaran Di Era Globalisasi*, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1986.
- M.A. Moegni Djojodiharjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. cet. 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- NHT. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Pranadamedia Group, 2018.
- Samsul, Mohamad. *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif*, Jakarta: Selemba Empat, 2019.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta:liberty, 2005,

Sunaryati Hartono, dikutip dari Sanusi Bintang dan dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2000.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Hak-hak dan Perlindungan Konsumen*, Stensil, tanpa tahun,

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

B. Jurnal

Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, (2018).

Ari Purwadi, 2001, “*Sistem Tanggung Jawab Periklanan dan Perlindungan Konsumen*”, Majalah Yuridika Volume No. 5, (16 September-Oktober 2001).

Dedi Harianto “*Standar Penentuan Informasi Iklan Menyesatkan*”, Usu Law Journal, (2018)

Ivana Laura Paparang, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Trading Forex*”, *JURNAL LITIGASI*, Vol. 21 No. 2 (Oktober 2020)

Julieta Santi Simorangkir. *Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan barang yang merugikan Konsumen*. Law Jurnal vol 4 No.1, h. 90, (2016).

Luthvi Febryka Nola, “*Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*”, (Jurnal DPRI RI, 2016).

M. Husein Maruapey, “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*”, Jipsi: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Paparang, I. L. "Perindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex." Jurnal Litigasi. (2020)
- Sahrul Sahrul. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbadan Hukum Atas Kerugian Konsumen yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Vol 12 No 3: Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, (2023).
- Shidarta, Shidarta. "Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24.1 (2006).
- Simorangkir. J.L. "Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan barang yang merugikan Konsumen." *Law Jurnal* (2016)
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10.2 (2013): 18068.
- Tetanoë Bernada, "Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Transaksi E-Commerce untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia", JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan, (6 Januari, 2017).
- Tetanoë Bernada, "Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Transaksi E-Commerce untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia", JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan, (2017)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Skripsi

- Adi Handono. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Skripsi: Fakultas hukum Universitas jember, (2011).
- Anonim. *Larangan Bagi Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Dan Memproduksi Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Iklan*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (2017).
- Ayu Wulandari. *Pengaruh Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Minuman Yakult Pada PT. Yakult Indonesia Persada Cabang Padang*. Skripsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Andalas, (2009).

Fathul Karim, dan Gunarto, *“Perlindungan Konsumen dengan Ketidaksesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online Dengan Harga Sesungguhnya”*, KIMU: Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 2 (2), 2019.

Muhammad Yusup. *Analisis Pengaruh Promosi, Harga, Kualitas Produk, Dan Layanan Purna Jual Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, (2011).

Internet

“Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Penggunaannya di Indonesia?”
<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220506110730-21-336955/apa-itu-robot-trading-bagaimana-penggunaannya-di-indonesia>, diakses 06 Februari 2023.

“Ini Skema Robot Trading DNA Pro yang Bikin Rugi Miliaran!”
 (cnbcindonesia.com), diakses pada Senin, 07 Februari 2023.

“Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya,”
 (hukumonline.com), diakses pada Rabu, tanggal 23Februari 2023.

“Perlindungankonsumen”,
http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, diakses 07 Februari 2023.